



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 165 /Kpts/BPT-PS/ 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 900/12 /Kpts/BPT-PS/2017 TENTANG PENUNJUKAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA
PENGELURAN PEMBANTU PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan rotasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 19 Maret Tahun 2018, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 420/595/DPK-SEKRETARIST.01/2018 tanggal 20 Maret 2018, tentang Usulan Perubahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/12/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/12/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
20. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/12/Kpts/Bpt-PS/2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/75/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/12/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/12/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 21 Maret 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDEAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/165/Kpts/BPT-PS/2018

TANGGAL : 21 MARET 2018

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 900/12/Kpts/BPT-PS/2018
: TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PENGUNA ANGGAHAN/PENGUNA BARANG,
KUASA PENGGUNA ANGGAHAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGLOLAAN KEUANGAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1.	H. ZULKIFLI, S.Pd, M.Pd NIP.19591231 198512 1 005	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa administrasi keuangan 2. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan 5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7. Penyediaan makanan dan minuman 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah 10. Penyediaan Biaya Operasional Unit kerja bawahan 11. Operasional UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 2. Pelatihan Penata Usahaan Keuangan Unit Bawahan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Kantor 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS 4. Peningkatan hari-hari besar nasional PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Penunjang Operasional Perencanaan dan pelaporan PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1. Penilaian angka kredit tenaga pendidik 2. Sosialisasi juknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kredit guru 3. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 1. Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan 2. Sosialisasi dan Updaring data Pokok Pendidikan (Dapodik) 3. Pendataan dan Pemetaan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan 4. Pengembangan Sistem Perencanaan Data Penjaminan Mutu Pendidikan
2.	SUHENDEI, S.Pd, M.Si NIP. 19670723 199612 1 001	Setretaris	Kuasa Pengguna Anggaran	

1	2	3	4	5
3	DEWITRI, S.Pd, M.Pd NIP. 19721224 199702 1 001	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	Kuasa Pengguna Anggaran	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN - Monitoring, Evaluasi Penggunaan Dana BOS SMP - Monitoring, Evaluasi Penggunaan Dana BOS SD <i>Sosialisasi dan Informasi Pendidikan Dasar</i> PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa - Pembangunan / Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Reguler 2018) - Operasional Sarana Mobilitas Daerah Terpencil Kec. Koto XI Tarusan - Penyelenggaraan Gebyar Pendidikan Tingkat Provinsi dan Pusat. - Pembangunan / Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Afirmasi 2018) - Pengadaan Alat Praktik dan Peralat Siswa (SDN 02 Medan Baik) Kambarang dan SMI Silaut - Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SDN Siguntur - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SDN 07 Silaut - Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SDN 38 N - Penyelenggara Pendidikan Sekolah Dasar - Lomba Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar - Penyelenggaraan Pendidikan Karakter di Pendidikan Dasar - Pembangunan Ruang Kelas Baru SD - Pengadaan Mobiler Sekolah SD - Pengadaan Mobiler Sekolah SMP - Pembangunan Pagar SD <i>Pengadaan Drumband SMP 1 Patinan</i> <i>Pengadaan Drumband SDN 2 Medan Baik</i> <i>Pembangunan Pagar SD Malepang</i> <i>Pembangunan Pagar SMP 6 Sungul Nyalo</i> PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN - Penyelenggaraan Akademi Komunitas PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN - Lomba Peningkatan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - Penyelenggaraan Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Kompetensi (UKG) - Pembangunan / Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK Reguler 2018) - Pembangunan / Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Pertama (DAK Afirmasi 2018) - Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SMPN 4 Koto XI Tarusan - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah - Pelatihan Penyusunan Kurikulum - Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar
4	ELIDARTI, M.Pd NIP. 19630201 198502 2 001	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	Kuasa Pengguna Anggaran	

1	2	3	4	5
5	ASRIUS HEFTI, M.Pd NIP. 19630216 198302 1 001	Kepala Bidang Pendidikan Usa Dini dan Pendidikan Masayarakat.	Pengguna Anggaran	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1 Pembinaan Tim Evaluasi Pembuatan Master Soal SMP 2 Penilaian Hasil Belajar Tingkat Satuan Pendidikan SMP PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Pembelajaran Sekolah PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USA DINI 1 Lomba Tingkat Pendidikan Anak usia Dini/ Taman Kanak-kanak 2 Pelatihan Verifikasi bantuan program PTK PAUD 2 Pembinaan pada Lembaga PAUD Percontohan di Kecamatan 3 Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama PAUD PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 1 Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal 2 Pelatihan LKP dan PKBM 3 Penyelenggaraan Paket C 4 Pelatihan Pendidikan Keluarga 5 Pelaksanaan UNPK Paket B 6 Pelaksanaan UNPK Paket C 7 Hari Aksara Internasional (HAI) 8 Pelatihan Tutor Paket C dan B/A PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1 Mengang Tenaga Pendidik PAUD PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 2 Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPG) pendidikan dan pelatihan 3 Pengembangan mutu dan kualitas program 4 Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik 5 Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik 6 Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SD 7 Penyediaan Jasa Tenaga Pendidik Non PNS 8 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD
6	SUHERMAN, S.Pd. M.Pd NIP. 19680303 199003 1 006	Kepala Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Kuasa Pengguna Anggaran	
7	IREAN RIZAL, SIP NIP. 19611229 198303 1 002	Kepala Bidang Kebudayaan	Kuasa Pengguna Anggaran	PROGRAM KEBUDAYAAN 1 Pagelaran Seni dan Budaya 2 Fasilitasi dan Kegiatan Pendamping Festival Seni dan Budaya 3 Pengiriman Tim Kesenian 4 Sumarak Pesisir Selatan 5 Perawatan Cakar Budaya. Museum dan Peninggalan bawah air PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 1 Penyusunan Peraturan Daerah tentang Kurikulum Muatan Lokal BAKM Bertasis AB 2 Paket Seni Tradisional dan Modern 3 Pendokumentasian Simbol-Simbol Adat Pada Setiap Nagari Yang Ada di kabupaten

1	2	3	4	5
8	YENI MARSHITA, S.ST. M.CIO NIP. 19850310 200501 2 007	Staf	Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
9	TOMMI YULI HENDRI, S.Pd NIP. 19860720 201407 1 002	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	
10	RIKA SANDRA DEWI NIP. 19821013 201001 2 021	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	
11	TRIMI YUNIS NIP. 19840916 201407 2 002	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pembinaan masyarakat	
12	RIZA RAHMAWATI NIP. 19840101 201001 2 026	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.	
13	SYAFWIDA, SH NIP. 19740913 200701 2 005	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Kebudayaan	

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI